

MASUK TAHAP LELANG, JALAN WIROSARI-KARANGASEM DIANGGARKAN Rp5,878 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://m.grobogantoday.com/uploads/post/1704940272.jpg>

Isi Berita:

GROBOGANTODAY - Jalan Wirosari- Karangasem yang kondisinya rusak parah akan dibangun tahun ini. Rencana peningkatan jalan tersebut dianggarkan sebesar Rp 5,878 miliar melalui pendanaan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Kabupaten Grobogan 2024.

"Dana sebanyak itu akan dipergunakan untuk peningkatan jalan sepanjang 1,143 kilometer dengan lebar 5 meter dengan betonisasi dan Asphalt Treated Base (ATB) sepanjang 163 x 4,5 meter," ungkap Sekretaris Dinas PUPR Grobogan Wahyu Tri Darmanto, Kamis (11/1/2024).

Wahyu menjelaskan, saat ini proyek rehabilitasi jalan tersebut masih dalam proses lelang. Rencananya, penandatanganan kontrak pada 17 Januari 2024.

"Untuk waktu pelaksanaan, 240 hari kalender," katanya.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Grobogan Wahyu Tri Darmawanto mengatakan, dari 942 kilometer jalan, 814 kilometer dalam kondisi mantap. Sedangkan yang perlu diperbaiki sepanjang 128 kilometer.

"Kita utamakan yang paling urgent dan prioritas dulu. Anggaran kita juga terbatas," ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada 6 paket pekerjaan yang sudah masuk tahap lelang, antara lain peningkatan ruas Jalan Tuko-Simo Kecamatan Pulokulon senilai Rp 2,4 M, peningkatan Jalan Tambakan-Jatipecaron Kecamatan Gubug senilai Rp 495 juta,

peningkatan ruas Jalan Karangwader-Leyangan Kecamatan Penawangan senilai Rp 993,7 juta, peningkatan ruas Jalan Rejosari-Putatsari Kecamatan Grobogan senilai Rp 1,2 M, peningkatan ruas Jalan Nambuhan-Warukaranganyar Kecamatan Purwodadi senilai Rp 993,7 juta dan Jalan Wirosari-Karangasem senilai Rp 5,878 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://m.grobogantoday.com/masuk-tahap-lelang-jalan-wirosari-karangasem-dianggarkan-rp-5-878-miliar>, “Masuk Tahap Lelang, Jalan Wirosari-Karangasem Dianggarkan Rp 5,878 Miliar”, tanggal 11 Januari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/proyek-perbaiki-jalan-wirosari-karangasem-grobogan-mulai-dilelang/>, “Proyek Perbaikan Jalan Wirosari-Karangasem Grobogan Mulai Dilelang”, tanggal 13 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer